

## **ABSTRAK**

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan Hakim memutus perkara diluar dakwaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP bahwa musyawarah hakim untuk memutus perkara haruslah berdasarkan dengan Surat dakwaan dan segala fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Namun prakteknya banyak putusan yang tidak sesuai dengan surat dakwaan seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa yang bernama Susi Tur Andayani yang dimana putusannya tidak sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum, namun Majelis Hakim memutus berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Islam juga mengajarkan bahwa seorang Hakim haruslah memutus suatu perkara yang sesuai dengan dakwaan hal ini dibuktikan dengan banyaknya firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada sahabat maupun keluarga Rasullulah yang membahas tentang kewenangan hakim memutus suatu perkara. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder dan yang didukung oleh data primer. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer di peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

**Kata Kunci** : Hakim, Kewenangan, Surat Dakwaan